



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR Jln Ahmad Adnawijaya

(Pandu Raya) Nomor 45 A Bogor 16152 8361524

disdukcapil.kotabogor.go.id

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Legalisir Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Pencatatan Sipil asli
2. Fotocopy Akta Pencatatan Sipil
3. Fotocopy KTP bagi akte kelahiran terbitan luar Kota Bogor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk membawa berkas persyaratan lengkap
2. Petugas melakukan verifikasi berkas
3. kabid/ Kasi menandatangani legalisir akta pencatatan sipil
4. Petugas menyerahkan legalisir akta pencatatan sipil yang sudah ditandatangani

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Akte Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- (1) Kotak Pengaduan
- (2) Email : disdukcapilkotabogor@yahoo.co.id
- (3) Media Sosial : Twitter dan facebook
- (4) Website : disdukcapil.kotabogor.go.id